

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat secara terus menerus, banyak faktor yang mendorong akan terjadinya tindak pidana salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional, timpang, atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral sehingga tindak pidana sulit untuk di tanggulangi.¹

Dari faktor kejahatan yang telah disebutkan di atas banyak menimbulkan bentuk tindak pidana yang beragam, mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat yang menimbulkan kerugian yang dirasa oleh satu individu itu sendiri maupun secara kelompok sesuai dengan bentuk tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mana “tindak” menyatakan hal yang kronkrit, bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.²

Dewasa ini banyak bentuk tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana khusus yang sulit untuk di berantas, itu dikarenakan tindak pidana korupsi dapat melibatkan oknum-oknum penegak hukum yang mana sulit untuk di ungkap.

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 2.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 60.

Tindak pidana korupsi sulit untuk di ungkap dikarenakan untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi perlu penyidikan yang panjang dan teliti oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberantas para koruptor yang memang dapat merugikan masyarakat dan Negara, sehingga dapat menghambat perkembangan perekonomian Negara.

Pelaku korupsi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku korupsi bisa saja dilakukan oleh pejabat negara itu sendiri, apabila pelaku korupsi adalah pejabat negara, maka tetap saja di adili karena memang negara Indonesia merupakan negara hukum, yang semuanya sama kedudukannya di hadapan hukum.³

Seperti halnya telah terjadi penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) terhadap Komisaris Jendral Polisi (selanjutnya disebut komjen pol) Budi Gunawan.

Komjen pol Budi Gunawan memegang jabatan tinggi di Kepolisian, selain itu komjen pol Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Polisi Negara Republik Indonesia yang di tunjuk oleh presiden Jokowi.

KPK melakukan penangkapan dan telah menetapkan tersangka terhadap komjen pol Budi Gunawan dengan dugaan tindak pidana yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pasal korupsi.

³Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 1978, hlm. 58.

Proses peradilan pun terus berlangsung dengan tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana.

Setelah proses hukum terus berjalan, komjen pol Budi Gunawan telah masuk dalam tahap praperadilan, praperadilan merupakan proses peradilan pidana yang mana diatur dengan jelas di dalam pasal 1 ayat (10) kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAPidana) yang berbunyi,

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”⁴

Dalam tahap praperadilan ini banyak menuai pembicaraan mengenai putusan praperadilan, dimana hakim tunggal praperadilan H. Hakim Sarpin Rizaldi SH, MH. mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Komjen. Pol. Budi Gunawan dimana hal yang yang dikabulkan oleh hakim itu tidak pernah ada sebelumnya khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi..

Adapun tujuh poin putusan dibacakan Hakim Sarpin, "Menimbang bahwa atas penyidikan pemohon tidak sah, surat sprindik termohon sebagai tersangka maka terhadap surat penyidikan yang menetapkan sebagai tersangka pun dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁴Lihat Pasal 1 ayat (10) KUHAPidana

yang mengikat," kata hakim Sarpin dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Hakim Sarpin menegaskan sprindik nomor Sprin-dik 03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, Hakim tidak menerima seluruh gugatan dari pemohon. Terkait ganti rugi atas penetapan tersangka ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Menimbangkan di atas, maka mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak sebagiannya. Bukti-bukti yang tidak relevan harus dikesampingkan."

Berikut ini isi putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan sebagian,
2. Memerintahkan sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak

berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah,
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon,
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil,
7. Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya.⁵

Putusan hakim tersebut menjanggal ketika hakim memutuskan mencabut status tersangka komjen pol Budi Gunawan, hal ini merupakan permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum di tahap praperadilan terhadap tindak pidana korupsi, banyak menuai pro dan kontra mengenai putusan hakim dalam tahap praperadilan tersebut.

Yang mana pro terhadap putusan hakim tersebut bisa dibilang dari pihak komjen pol Budi Gunawan seperti yang dikatakan oleh penasehat hukum komjen pol Budi Gunawan yaitu.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu, Apakah sah putusan praperadilan nomor 04/Pid.Pra.2015/PN/Jkt.Sel. dalam pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan?

⁵Metrotvnews,"isi Lengkap Putusan Hakim Praperadilan Budi Gunawan",dikutip dari file:///E:/semester%208/Berita%20Harian%20Praperadilan%20BG/Isi%20Lengkap%20Putusan%20Hakim%20Praperadilan%20Budi%20Gunawan.html,<diunduh tanggal 25 Februari 2015>

1.3. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, dan memahami, keabsahan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN/Jkt.Sel. dalam pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan tujuan praktis, yaitu :

1.4.1. Tujuan Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan tentang keabsahan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN/Jkt.Sel. dalam pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.

1.4.2. Tujuan Praktis

Untuk memberikan jawaban dan pandangan dalam masalah yang diteliti mengenai keabsahan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN/Jkt.Sel. dalam pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN/Jkt.Sel.”** ini merupakan penelitian yang termasuk baru. Setelah mencari informasi tentang permasalahan yang akan dibahas

di beberapa literatur dan internet, penulis tidak menemukan penelitian ini pernah ditulis sebelumnya (khususnya di Indonesia).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praperadilan di Indonesia sudah sejak lama terjadi. dilakukan oleh beberapa institusi adalah sebagai berikut:

NO.	JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	NAMA	INSTITUSI	PEMBAHASAN
1.	Peranan dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia	Abi Hikmoro	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Tujuan umum praperadilan 2. Asas-asas Penegakan Hukum Pidana 3. Fungsi dan Peranan Praperadilan
2.	Kajian Yuridisn Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga YANG Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan	Setiyono	Universitas Trisakti Jakarta	1. Eksistensi Lembaga Praperadilan 2. Pengaturan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam KUHAP 3. Perkembangan Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani,⁷ serta menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

⁷ *Ibid*, hlm. 93.

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.⁹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

⁹*Ibid.* hlm. 141

¹⁰*Ibid.*

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel serta jurnal yang terkumpul akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.